

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Pendaftaran NPWP Badan Tiga

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran NPWP Badan sudah diisi lengkap, ditandatangani dan distempel;
2. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya (jika ada);
3. Dalam hal pengurus merupakan WNI : fotokopi KTP dan NPWP salah satu pengurus;
4. Dalam hal pengurus merupakan WNA : Fotokopi Paspor dan NPWP salah satu pengurus apabila WNA telah terdaftar sebagai Wajib Pajak;
5. Surat pernyataan bermeterai dari salah satu pengurus Wajib Pajak Badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan;
6. Surat kuasa bermeterai dan dibubuhi cap perusahaan dalam hal permohonan diajukan bukan oleh pengurus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga


JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga



PENDAFTARAN NPWP



1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran NPWP Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, apabila penyampaiannya dikuasakan maka harus dilengkapi dengan Surat Kuasa.
5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan BPS disampaikan kepada Wajib Pajak.
6. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi.
7. Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah tanggal BPS, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung kartu NPWP dan SKT.
8. Wajib Pajak Badan dapat melakukan pendaftaran secara elektronik untuk mendapatkan NPWP melalui Notaris yang ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

JL KH HASYIM ASHARI NO. 6-12 10130 0216340906

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan pendaftaran NPWP diterima secara lengkap (tanggal BPS).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

